



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PETA BATAS KAMPUNG DALAKO BEMBANEHE
KECAMATAN TATOARENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kampung Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *1/2*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KAMPUNG DALAKO BEMBANEHE KECAMATAN TATOARENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

5. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
 6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
 7. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Kampung.
 8. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
 10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ^{by} informasi geospasial.
-

BAB II
WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 2

- (1) Wilayah administrasi Kampung Dalako Bembanehe terdiri dari:
 - a. sebagian dari pulau Kahakitang;
 - b. pulau Batusalambeang;
 - c. pulau Tapurung Kadio;
 - d. pulau Tapurung Labo; dan
 - e. pulau Tapurung Talorane.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki segmen batas dengan Kampung Kahakitang.
- (3) Pulau Batusalambeang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada koordinat $03^{\circ} 10' 32.14''$ LU (tiga derajat sepuluh menit tiga puluh dua koma empat belas detik lintang utara) dan $125^{\circ} 30' 09.18''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh menit sembilan koma delapan belas detik bujur timur).
- (4) Pulau Tapurung Kadio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak pada koordinat $03^{\circ} 11' 31.75''$ LU (tiga derajat sebelas menit tiga puluh satu koma tujuh puluh lima detik lintang utara) dan $125^{\circ} 30' 47.74''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh menit empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat detik bujur timur).
- (5) Pulau Tapurung Labo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak pada koordinat $03^{\circ} 11' 23.53''$ LU (tiga derajat sebelas menit dua puluh tiga koma lima puluh tiga detik lintang utara) dan $125^{\circ} 30' 48.62''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh menit empat puluh delapan koma enam puluh dua  detik bujur timur).

- (6) Pulau Tapurung Talorane sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terletak pada koordinat $03^{\circ} 11' 26.71''$ LU (tiga derajat sebelas menit dua puluh enam koma tujuh puluh satu detik lintang utara) dan $125^{\circ} 30' 48.89''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh menit empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan detik bujur timur).

BAB III SEGMENT BATAS

Pasal 3

Penegasan segmen batas dengan Kampung Kahakitang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK71.03.11.2002-11.2005-001 dengan koordinat $3^{\circ} 10' 40.829''$ LU (tiga derajat sepuluh menit empat puluh koma delapan ratus dua puluh sembilan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 30' 59.100''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh menit lima puluh sembilan koma seratus detik bujur timur) yang terletak pada garis pantai Dungule Kadio;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya beberapa meter melewati pasir putih sampai pada TK71.03.11.2002-11.2005-002 dengan koordinat $3^{\circ} 10' 40.788''$ LU (tiga derajat sepuluh menit empat puluh koma tujuh ratus delapan puluh delapan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 30' 59.080''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh menit lima puluh sembilan koma delapan puluh detik bujur timur) yang terletak pada tebing batu pada tepian pantai Dungule Kadio;
- c. selanjutnya masih mengarah lurus ke barat daya menanjak mengikuti kawasan perkebunan penduduk, memotong jalan antar kampung, menurun melewati perkebunan penduduk sampai pada TK71.03.11.2002-11.2005-003 dengan *da,*

koordinat 3° 10' 29.496" LU (tiga derajat sepuluh menit dua puluh sembilan koma empat ratus sembilan puluh enam detik lintang utara) dan 125° 30' 53.316" BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh menit lima puluh tiga koma tiga ratus enam belas detik bujur timur) yang terletak pada tebing batu di tepian pantai Buloh; dan

- d. selanjutnya tetap mengarah lurus ke barat daya, beberapa meter melewati lumpur mangrove sampai pada TK71.03.11.2002-11.2005-004 dengan koordinat 3° 10' 29.094" LU (tiga derajat sepuluh menit dua puluh sembilan koma sembilan puluh empat detik lintang utara) dan 125° 30' 53.111" BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh menit lima puluh tiga koma seratus sebelas detik bujur timur) yang terletak pada garis pantai Buloh yang merupakan kawasan mangrove.

BAB IV PETA BATAS

Pasal 4

- (1) Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Dalako Bembanehe menggunakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akusisi dari BIG tanggal Sembilan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua.
- (2) Garis pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Dalako Bembanehe adalah data garis pantai BIG Tahun 2021.
- (3) Data pulau yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Dalako Bembanehe adalah data pulau Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022.
- (4) Peta Batas Kampung Dalako Bembanehe wajib dilakukan penyesuaian, apabila berlaku kondisi sebagai berikut:

- a. dalam hal telah tersedia peta rupa bumi Indonesia skala 1:5000 (satu banding lima ribu) untuk wilayah Kampung Dalako Bembanehe;
- b. dalam hal telah tersedia data garis pantai terbaru dari BIG yang mengubah garis pantai wilayah Kampung Dalako Bembanehe; dan
- c. dalam hal telah tersedia data pulau terbaru dari BIG yang mengubah nama pulau yang sudah ada atau menambah/mengurangi jumlah pulau di wilayah Kampung Dalako Bembanehe.

Pasal 5

- (1) Tampilan Peta Batas Kampung Dalako Bembanehe adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kampung Dalako Bembanehe yang akan digunakan sebagai dokumen pemerintahan, dicetak dengan spesifikasi kertas:
 - a. jenis *Albatros*;
 - b. ukuran A0; dan
 - c. orientasi *landscape*.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kampung Dalako Bembanehe melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Kampung yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. *Rh,*

- (2) Peta Batas Kampung merupakan penentuan batas wilayah Kampung secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan batas kawasan tertentu dan hak atas tanah yang ada pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KAMPUNG DALAKO BEMBANEHE KECAMATAN TATOARENG

TAMPILAN PETA BATAS KAMPUNG DALAKO BEMBANEHE



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 
RINNY TAMUNTUAN